

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JDIH  
2025

KPT KPU KABUPATEN AGAM NO 3 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2025

- ABSTRAK
- bahwa untuk melaksanakan maksud Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 418 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01- Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2025.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini diatur tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2025.
- CATATAN
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2025.
  - Lamp.: 2 hlm.